



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Indonesia berada pada posisi ke empat setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Permintaan ekspor yang sangat tinggi menyebabkan perkebunan kopi berkembang baik terhadap perkebunan kepemilikan rakyat maupun swasta. Luas perkebunan kopi di Indonesia pada tahun 2020 didominasi oleh perkebunan rakyat seluas 1.191.646 ha, perkebunan negara seluas 22.868 ha, dan perkebunan swasta seluas 14.085 ha, dengan produksi perkebunan rakyat mencapai 685.799 ton, perkebunan negara 14.941 ton, dan 17.220 ton untuk perkebunan swasta (Ditjenbun 2020).

Perkebunan kopi di Indonesia mengembangkan dua jenis kopi yaitu kopi Robusta dan kopi Arabika. Kopi Arabika (*Coffea Arabika L*) merupakan jenis kopi dengan konsumsi dunia mencapai 70% dibandingkan kopi Robusta yang hanya 24% (Rahardjo 2012). Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi yaitu dengan melakukan pemeliharaan dengan baik dan benar. Kegiatan pemeliharaan tanaman kopi dapat dilakukan dengan tindakan kultur teknis yang dilakukan secara terus menerus. Kegiatan kultur teknis terdiri atas pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pengendalian gulma (Rahardjo 2012).

Pemangkasan memiliki peran penting dalam memaksimalkan produksi. Kegiatan teknis dilakukan dengan membuang cabang yang tidak produktif sehingga penyaluran nutrisi tanaman dapat optimal. Kegiatan pemangkasan sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan cabang yang berproduksi menghasilkan buah kopi (Rahardjo 2012). Tujuan pemangkasan yaitu agar tanaman kopi tetap rendah sehingga memudahkan perawatan, pemanenan, dan memudahkan sinar matahari masuk maupun melancarkan peredaran udara dalam tajuk tanaman (Rahardjo 2012). Pemangkasan kopi juga bertujuan agar tanaman kopi tetap rendah dan mudah untuk perawatan dan pemanenan (Rahardjo 2017)

Sistem pemangkasan tanaman kopi terbagi menjadi dua yaitu pemangkasan batang tunggal dan pemangkasan batang ganda. Sistem pemangkasan keduanya dibagi menjadi empat metode pemangkasan, yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi, pemangkasan pemeliharaan, dan pemangkasan rejuvenasi (Rukmana 2014). Pemangkasan bentuk dilakukan untuk membentuk kerangka tanaman agar kuat dan seimbang serta menjaga tanaman agar tetap rendah untuk 2 mempermudah proses pemanenan. Pemangkasan produksi bertujuan agar cabang-cabang pada tanaman dapat terus menghasilkan buah yang baik dengan membuang cabang-cabang yang sudah tidak produktif. Pemangkasan pemeliharaan dilakukan dengan membuang tunas air, cabang yang sudah tua, dan cabang yang terserang hama penyakit. Pemangkasan pemeliharaan bertujuan untuk menjaga mutu tanaman. Pemangkasan rejuvenasi dilakukan apabila produksi tanaman rendah namun keadaan tanaman masih cukup baik (Rukmana 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 1.2 Tujuan

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan keterampilan dalam budi daya komoditas kopi baik dari aspek teknis maupun manajerial, dan juga untuk menganalisis hasil dari Pemangkasian Kopi di Kebun Ngrangkah Pawon PTPN XII Kediri Jawa Timur.

Tujuan khususnya yaitu untuk menambah keterampilan dan pengalaman mengenai teknik dan manajemen pemangkasian yang dilakukan di Kebun Ngrangkah Pawon PTPN XII Kediri Jawa Timur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.